



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Abdul Haris Bin M.Said;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Findi Hariansyah Bin Jalius;
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 18 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 26 Februari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fadhil Ahmad Ridho, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL HARIS Bin M. SAID dan terdakwa II. FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS secara sah tidak terbukti dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" , diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menyatakan terdakwa I. ABDUL HARIS Bin M. SAID dan terdakwa II. FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ABDUL HARIS Bin M. SAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta masing-masing terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh masing-masing terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama masing-masing Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu degnan berat 0,50 dikurangi utk BPOM seberat 0,03 gram sehingga berat bersih untuk pengadilan 0,47 gram.
- 3 (tiga) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) unit HP Realme Warna Hijau beserta simcardnya.
- 1 (satu) helai kemeja hitam lengan panjang.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Hitam Beserta Simcardnya

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak an. Terdakwa FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terdakwa dan Penasihat mengajukan Pembelaan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: para Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa Terdakwa Abdul Haris Bin M. Said dan Terdakwa Findi Hariansyah Bin Jalius pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 16.20 WIB, atau setidak-tidaknya sekitar bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Karto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Tanpa Hak dan melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut:---

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekira Jam 21.00 WIB Terdakwa Abdul Haris bertemu dengan Terdakwa Findi didepan tempat tinggal terdakwa Abdul Haris yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, kemudian terdakwa Abdul Haris menanyakan Kepada Terdakwa Findi dengan mengatakan "FIN ADO DAK TEMPAT NGAMBIK BUAH (SHABU)" lalu dijawab oleh terdakwa Findi "TUNGGU AKU NELEPON ANGGA DULU" kemudian terdakwa Findi langsung menelepon sdr.Angga (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di Bungo dengan mengatakan "JOK AKU NAK MAEN KESITU, ADO DAK BARANG TU JOK" kemudian dijawab oleh sdr.Angga "BILO?" lalu terdakwa FINDI menjawab "KALAU JADI, AKU TELPON".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira jam 07.00 Wib terdakwa Abdul Haris menelepon terdakwa Findi untuk mengajak terdakwa Findi ke Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa Abdul Haris, kemudian terdakwa Abdul Haris dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa Abdul Haris kepada sdr.Hendri sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa Abdul Haris dan terdakwa Findi kembali ke rantau panjang menggunakan Motor honda merek BEAT milik Findi.
- Bahwa kemudian pada sekira jam 09.00 Wib terdakwa Abdul Haris dan terdakwa Findi bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muara Bungo, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa Abdul Haris dan terdakwa Findi sampai di Kampung Lereng Kabupaten Muara Bungo dan langsung kerumah sdr.Angga, sesampainya di rumah Sdr.ANGGA terdakwa Findi langsung bertanya kepada terdakwa Abdul Haris "MANO DUITNYO" kemudian terdakwa Abdul Haris langsung memberikan uang kepada terdakwa Findi dengan jumlah Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian terdakwa Findi langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr.Angga, setelah menerima uang tersebut sdr.Angga memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (Lima) paket kecil dan 1 (Satu) paket sedang didalam plastik klip berwarna bening kepada terdakwa Abdul Haris yang kemudian terdakwa Abdul Haris masukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna bungkus kecil dan selanjutnya terdakwa Findi dan terdakwa Abdul Haris dengan bersama-sama langsung pulang menuju ke bangko membawa narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat sedang dalam perjalanan di Plepat terdakwa Abdul Haris memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa Findi dan langsung diambil oleh terdakwa Findi menggunakan tangan kirinya dan terdakwa Findi simpan didalam saku baju kemeja sebelah kiri terdakwa Findi, kemudian sekira jam 15.00 wib karena turun hujan turun terdakwa FINDI dan terdakwa Abdul Haris berenti di pinggir jalan Desa Sungai Abu Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk berteduh. Kemudian datang saksi Wahyu Okta dan saksi Fajar yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Merangin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Haris dilokasi tersebut, kemudian pada saat akan menangkap terdakwa Findi berusaha melarikan diri hingga barang bukti paket narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening yang ada di saku baju kemeja yang terdakwa Findi kenakan jatuh, kemudian setelah terdakwa Findi tertangkap anggota Satres Narkoba Polres Merangin langsung mencari narkoba jenis shabu yang terjatuh tersebut hingga ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa Findi melarikan diri, kemudian terdakwa Findi dan terdakwa Abdul Haris berikut dengan barang bukti 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang diamankan langsung dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriad selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaian bahwa 5 (Lima) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,65 gram dan berat bersih 0,50 gram.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.08.21.2669 yang di keluarkan pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa ABDUL HARIS Bin M. SAID dan Terdakwa FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Abdul Haris Bin M. Said dan Terdakwa Findi Hariansyah Bin Jalius pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira Jam 16.20 WIB, atau setidak-tidaknya sekitar bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Karto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah “ Tanpa Hak dan melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekira Jam 21.00 WIB Terdakwa ABDUL HARIS bertemu dengan terdakwa FINDI di depan tempat tinggal terdakwa ABDUL HARIS yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, kemudian terdakwa ABDUL HARIS menanyakan Kepada Terdakwa FINDI dengan mengatakan “FIN ADO DAK TEMPAT NGAMBIK BUAH (SHABU)” lalu dijawab oleh terdakwa FINDI “ TUNGGU AKU NELEPON ANGGA DULU” kemudian terdakwa FINDI langsung menelepon sdr.ANGGA (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di Bungo dengan mengatakan “JOK AKU NAK MAEN KESITU, ADO DAK BARANG TU JOK” kemudian dijawab oleh sdr.ANGGA “BILO?” lalu terdakwa FINDI menjawab “KALAU JADI, AKU TELPON”.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira jam 07.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS menelepon terdakwa FINDI untuk mengajak terdakwa FINDI ke Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa ABDUL HARIS, kemudian terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa ABDUL HARIS kepada sdr.HENDRI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI kembali ke rantau panjang menggunakan Motor honda merek BEAT milik FINDI.
- Bahwa kemudian pada sekira jam 09.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muara Bungo, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI sampai di Kampung Lereng Kabupaten Muara Bungo dan langsung kerumah sdr.ANGGA, sesampainya di rumah sdr.ANGGA terdakwa FINDI langsung bertanya kepada terdakwa ABDUL HARIS “MANO DUITNYO” kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL HARIS langsung memberikan uang kepada terdakwa FINDI dengan jumlah Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian terdakwa FINDI langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr.ANGGA, setelah menerima uang tersebut sdr.ANGGA memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) paket kecil dan 1 (Satu) paket sedang didalam plastik klip berwarna bening kepada terdakwa ABDUL HARIS yang kemudian terdakwa ABDUL HARIS masukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok sampurna bungkus kecil dan selanjutnya terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS dengan bersama-sama langsung pulang menuju ke bangko membawa narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat sedang dalam perjalanan di Plepat terdakwa ABDUL HARIS memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa FINDI dan langsung diambil oleh terdakwa FINDI menggunakan tangan kirinya dan terdakwa FINDI simpan didalam saku baju kemeja sebelah kiri terdakwa FINDI, kemudian sekira jam 15.00 wib karena turun hujan turun terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS berenti di pinggir jalan Desa Sungai Abu Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk berteduh. Kemudian datang saksi Wahyu Okta dan saksi Fajar yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Merangin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HARIS dilokasi tersebut, kemudian pada saat akan menangkap terdakwa FINDI berusaha melarikan diri hingga barang bukti paket narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening yang ada di saku baju kemeja yang terdakwa FINDI kenakan jatuh, kemudian setelah terdakwa FINDI tertangkap anggota Satres Narkoba Polres Merangin langsung mencari narkoba jenis shabu yang terjatuh tersebut hingga ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa FINDI melarikan diri, kemudian terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS berikut dengan barang bukti 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang diamankan langsung dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriad selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaian bahwa 5 (Lima) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,65 gram dan berat bersih 0,50 gram.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.08.21.2669 yang di keluarkan pada tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa ABDUL HARIS Bin M. SAID dan terdakwa FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (Satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M.Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi team melalui Ps.Kanit I Aipda Antoni, SH mendapatkan Informasi bahwa ada 2 (dua) orang pelaku sering membeli narkotika jenis shabu untuk di jual kembali di kec. Tabir kab. Merangin,, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi di sekitaran Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapatkan baket;
 - Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira pukul 15.00 wib saksi team yang sedang melakukan hunting pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki -laki dengan gerak gerik mencurigakan yang ternyata adalah para Terdakwa sedang berteduh disalah satu warung yang ada di desa sungai abu kec. Tabir kab. Merangin;
 - Bahwa kemudian saat saksi bersama team menghampiri keduanya namun para Terdakwa langsung melarikan diri dan sekira 10 (sepuluh) meter para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya kami melakukan penggeledahan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa shabu yang ditemukan adalah sebanyak 5 (lima) paket;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu ditemukan pada Terdakwa Findi, dan saat itu Terdakwa Findi sempat membuang barang bukti tersebut namun berhasil ditemukan;
 - Bahwa pemilik shabu tersebut tersebut adalah Terdakwa Abdul Haris;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama saudara Angga di Kabupaten Bungo dengan cara membelinya secara patungan;
 - Bahwa dari keterangan para terdakwa harga shabu tersebut adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut tetapi sudah dalam bentuk paket sebanyak 6 (enam) paket;
 - Bahwa tujuan para terdakwa membeli shabu tersebut pengakuan para terdakwa, untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan para terdakwa saat diperjalanan pulang para terdakwa ada menggunakan 1 (satu) paket shabu di Kebun Sawit Kec. Pelepat Kab.Bungo;
 - Bahwa dari pengakuan para terdakwa, shabu tersebut dibeli pada hari itu juga sebelum penangkapan;
 - Bahwa para terdakwa menjadi target operasi sejak saksi bersama team mendapatkan informasi tentang jual beli shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama team melalui Ps.Kanit I Aipda Antoni, SH mendapatkan Informasi bahwa ada 2 (dua) orang pelaku sering membeli narkoba jenis shabu untuk di jual kembali di kec. Tabir kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama team melakukan Lidik serta melakukan Observasi di sekitaran Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapatkan baket;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira pukul 15.00 wib saksi bersama team yang sedang melakukan hunting pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki –laki dengan gerak gerik mencurigakan yang temyata adalah para

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berteduh disalah satu warung yang ada di desa sungai abu kec.

Tabir kab. Merangin;

- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama team menghampiri keduanya namun para terdakwa langsung melarikan diri dan sekira 10 (sepuluh) meter para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan pada Terdakwa Findi, dan saat itu terdakwa Findi sempat membuang barang bukti tersebut namun berhasil ditemukan;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa Abdul Haris;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara Angga di Kabupaten Bungo dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa harga shabu tersebut adalah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut tetapi sudah dalam bentuk paket sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa saat diperjalanan pulang para terdakwa ada menggunakan 1 (satu) paket shabu di Kebun Sawit Kec.Pelepat Kab.Bungo;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, shabu tersebut dibeli pada hari itu juga sebelum penangkapan ;
- Bahwa para terdakwa merupakan target operasi sejak saksi bersama team mendapatkan informasi tentang jual beli shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Haris Bin M. Said

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.20 Wib di Rt.04 Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto dan Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur yang merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Findi di depan tempat tinggal Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa Findi dengan mengatakan “ Fin ado dak tempat ngambik buah (shabu) “ Di jawab Terdakwa Findi “Tunggu Aku Nelepon Dulu” sesudah menelepon temannya Terdakwa Findi mengatakan bahwa ada shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Hendri menanyakan untuk menanyakan tempat menggadaikan sepeda motor lalu keesokan harinya sekira pukul 07.50 WIB Terdakwa menelepon terdakwa Findi selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Findi berangkat menuju Desa mentawak dengan mengendarai Honda merek Supra X dan Terdakwa Findi mengendarai sepeda motor honda merek Beat, sesampai dimentawak Terdakwa menggadaikan motor honda merek supra x tersebut kepada sdr Hendri, sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Findi kembali ke Rantau Panjang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Findi dan langsung menuju muara bungo untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada temannya Terdakwa Findi yang bernama saudara Angga (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr Angga sebanyak 5 paket kecil dan 1 paket sedang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut disimpan dngan cara dimasukkan kedalam kotak rokok sampoema bungkus kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Findi langsung menuju pulang ke bangko, dan sesampainya di Kec. Pelepat Terdakwa bersama Terdakwa Findi berhenti dulu di perkebunan sawit untuk menggunakan 1 (satu) paket narkoba shabu, setelah itu kami kembali kearah rantau panjang diperjalan tersebut Terdakwa memberikan narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa Findi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah sesampainya di Desa Rt.04 Desa Koto Rayo sungai abu Kecamatan Tabir Lintas kabupaten merangin tepatnya disimpang masuk ke arah PT. AWI Terdakwa bersama Terdakwa Findi berhenti di depan warung dikarenakan hari hujan dan pada saat itu datang anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Findi diamankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba shabu dalam kotak rokok yang sebelumnya sempat di buang oleh Terdakwa Findi di semak-semak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa Findi adalah membantu Terdakwa untuk mencari penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa Findi adalah dapat ikut memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II Findi Hariansyah Bin Jalius

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.20 Wib di Rt.04 Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto dan Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur yang merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Abdul Haris di depan tempat tinggal Terdakwa Abdul Haris dan Terdakwa Abdul Haris menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Fin ado dak tempat ngambik buah (shabu) “ Di jawab Terdakwa “Tunggu Aku Nelepon Dulu” sesudah menelepon teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Abdul Haris bahwa ada shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Abdul Haris kembali ke Rantau Panjang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan langsung menuju muara bungo untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada temannya Terdakwa yang bernama saudara Angga (Dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari sdr Angga sebanyak 5 paket kecil dan 1 paket sedang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut disimpan dngan cara dimasukkan kedalam kotak rokok sampoema bungkus kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Abdul Haris langsung menuju pulang ke bangko, sesampainya di Kec. Pelepat kami berhenti dulu di perkebunan sawit untuk menggunakan 1 (satu) paket narkoba shabu, setelah itu kami kembali kearah rantau panjang diperjalan tersebut Terdakwa Abdul Haris memberikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri dan langsung Terdakwa simpan didalam saku baju kemeja sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Rt.04 Desa Koto Rayo sungai abu Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin tepatnya disimpang masuk ke arah PT. AWI Terdakwa dan Terdakwa Abdul Haris berhenti di depan warung dikarenakan hari hujan dan pada saat itu datang anggota Polisi dan langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri hingga barang bukti paket narkotika didalam plastik klip bening yang ada di saku baju kemeja yang Terdakwa kenakan terjatuh,
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkotika shabu dalam kotak rokok yang sebelumnya Terdakwa dan petugas kepolisian cari narkotika dan ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa Abdul Haris;
- Bahwa tujuan Terdakwa Abdul Haris membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Terdakwa Abdul Haris untuk mencarikan penjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dapat ikut memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak awal bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu degnan berat 0,50 dikurangi utk BPOM seberat 0,03 gram sehingga berat bersih untuk pengadilan 0,47 gram.
- 3 (tiga) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) unit HP Realme Warna Hijau beserta simcardnya.
- 1 (satu) helai kemeja hitam lengan panjang.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Hitam Beserta Simcardnya
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebradi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebradi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2669 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Penguji Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.20 Wib di Rt.04 Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto dan Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur yang merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto dan Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur bersama team melalui Ps.Kanit I Aipda Antoni, SH mendapatkan Informasi bahwa ada 2 (dua) orang pelaku sering membeli narkotika jenis shabu untuk di jual kembali di kec. Tabir kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi di sekitaran Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapatkan baket;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira pukul 15.00 wib team yang sedang melakukan hunting dan pada saat itu team melihat kedua pelaku sedang berteduh disalah satu warung yang ada di desa sungai abu kec. Tabir kab. Merangin, kemudian kedua pelaku yang diduga ada membawa narkotika shabu kemudian team langsung menghampiri keduanya namun kedua pelaku langsung melarikan diri dan sekira 10 (sepuluh) meter melarikan diri kedua pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya kedua

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa Findi ditemukan yang diduga narkoba shabu sebanyak 5 (lima) paket di sekitaran Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian kedua Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket narkoba shabu tersebut di beli dari sdr Angga yang berada di Kab. Bungo, kemudian kedua Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekira Jam 21.00 WIB terdakwa ABDUL HARIS bertemu dengan terdakwa FINDI di depan tempat tinggal terdakwa ABDUL HARIS yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, kemudian terdakwa ABDUL HARIS menanyakan Kepada Terdakwa FINDI dengan mengatakan "FIN ADO DAK TEMPAT NGAMBIK BUAH (SHABU)" lalu dijawab oleh terdakwa FINDI " TUNGGU AKU NELEPON ANGGA DULU" kemudian terdakwa FINDI langsung menelepon sdr.ANGGA (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di Bungo dengan mengatakan "JOK AKU NAK MAEN KESITU, ADO DAK BARANG TU JOK" kemudian dijawab oleh sdr.ANGGA "BILO?" lalu terdakwa FINDI menjawab "KALAU JADI, AKU TELPON";
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira jam 07.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS menelepon terdakwa FINDI untuk mengajak terdakwa FINDI ke Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa ABDUL HARIS, kemudian terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa ABDUL HARIS kepada sdr.HENDRI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI kembali ke rantau panjang menggunakan Motor honda merek BEAT milik FINDI;
- Bahwa benar kemudian pada sekira jam 09.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muara Bungo, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI sampai di Kampung Lereng Kabupaten Muara Bungo dan langsung kerumah sdr.ANGGA, sesampainya di rumah sdr.ANGGA terdakwa FINDI langsung bertanya kepada terdakwa ABDUL HARIS "MANO DUITNYO" kemudian terdakwa ABDUL HARIS langsung memberikan uang kepada terdakwa FINDI dengan jumlah Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian terdakwa FINDI langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr.ANGGA, setelah menerima uang tersebut sdr.ANGGA memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) paket kecil dan 1 (Satu) paket sedang didalam plastik klip berwarna bening kepada terdakwa ABDUL HARIS yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ABDUL HARIS masukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna bungkus kecil dan selanjutnya terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS dengan bersama-sama langsung pulang menuju ke bangko membawa narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Abdul Haris membeli Shabu dari sdr Angga sebanyak 5 (lima) paket kecil dan 1 paket sedang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut disimpan dngan cara dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna bungkus kecil;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan narkotika shabu 5 (lima) paket di sekitaran Terdakwa Findi ditangkap oleh pihak kepolisian karena barang bukti narkotika shabu tersebut sempat dibuang Terdakwa Findi,
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa Narkotika shabu;
- Bahwa benar Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa Abdul Haris;
- Bahwa benar Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2669 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Penguji Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjai perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Abdul Haris Bin M. Said dan Terdakwa Findi Hariansyah Bin Jalius yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.20 Wib di Rt.04 Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto dan Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur yang merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tidak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang,Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Abdul Haris dan Terdakwa Findi bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muara Bungo, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Abdul Haris dan Terdakwa Findi sampai di Kampung Lereng Kabupaten Muara Bungo dan langsung kerumah sdr. Angga, sesampainya di rumah Sdr.Angga Terdakwa Findi langsung bertanya kepada Terdakwa Abdul Haris "MANO DUITNYO" kemudian Terdakwa Abdul Haris langsung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Findi dengan jumlah Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa Findi langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr.Angga, setelah menerima uang tersebut sdr.Angga memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) paket kecil dan 1 (Satu) paket sedang didalam plastik klip berwarna bening kepada Terdakwa Abdul Haris yang kemudian Terdakwa Abdul Haris masukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna bungkus kecil dan selanjutnya Terdakwa Findi dan Terdakwa Abdul Haris dengan bersama-sama langsung pulang menuju ke banko membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbng,bahwa kemudian pada saat sedang dalam perjalanan di Plepat Terdakwa Abdul Haris memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Findi dan langsung diambil oleh terdakwa Findi menggunakan tangan kirinya dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FINDI simpan didalam saku baju kemeja sebelah kiri terdakwa FINDI, kemudian sekira jam 15.00 wib karena turun hujan turun terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS berenti di pinggir jalan Desa Sungai Abu Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk berteduh. Kemduian datang saksi Wahyu Okta dan saksi Fajar yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Merangin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HARIS dilokasi tersebut, kemudian pada saat akan menangkap terdakwa FINDI berusaha melarikan diri hingga barang bukti paket narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening yang ada di saku baju kemeja yang terdakwa FINDI kenakan jatuh, kemudian setelah terdakwa FINDI tertangkap anggota Satres Narkoba Polres Merangin langsung mencari narkoba jenis shabu yang terjatuh tersebut hingga ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa FINDI melarikan diri, kemudian terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS berikut dengan barang bukti 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang diamankan langsung dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 96/Isln.10778.00/2021 tanggal 19 Agustus 2021 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2669 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Penguji Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkoba golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkoba pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbnag, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, posisi para Terdakwa sedang berteduh disebuah warung karena sedang hujan dan tidak sedang melakukan transaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu Terdakwa Hasan Aulia Bin Salamudin;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, unsur kedua ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti yaitu Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.3. Unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Abdul Haris dan Terdakwa Findi bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muara Bungo, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Abdul Haris dan Terdakwa Findi sampai di Kampung Lereng Kabupaten Muara Bungo dan langsung kerumah sdr.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga, sesampainya di rumah Sdr. Angga Terdakwa Findi langsung bertanya kepada Terdakwa Abdul Haris "MANO DUITNYO" kemudian Terdakwa Abdul Haris langsung memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Findi dengan jumlah Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa Findi langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Angga, setelah menerima uang tersebut sdr. Angga memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) paket kecil dan 1 (Satu) paket sedang didalam plastik klip berwarna bening kepada Terdakwa Abdul Haris yang kemudian Terdakwa Abdul Haris masukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna bungkus kecil dan selanjutnya Terdakwa Findi dan Terdakwa Abdul Haris dengan bersama-sama langsung pulang menuju ke bangko membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat sedang dalam perjalanan di Plepat Terdakwa Abdul Haris memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Findi dan langsung diambil oleh terdakwa Findi menggunakan tangan kirinya dan terdakwa FINDI simpan didalam saku baju kemeja sebelah kiri terdakwa FINDI, kemudian sekira jam 15.00 wib karena turun hujan turun terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS berenti di pinggir jalan Desa Sungai Abu Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk berteduh. Kemudian datang saksi Wahyu Okta dan saksi Fajar yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Merangin dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HARIS di lokasi tersebut, kemudian pada saat akan menangkap terdakwa FINDI berusaha melarikan diri hingga barang bukti paket narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening yang ada di saku baju kemeja yang terdakwa FINDI kenakan jatuh, kemudian setelah terdakwa FINDI tertangkap anggota Satres Narkoba Polres Merangin langsung mencari narkoba jenis shabu yang terjatuh tersebut hingga ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa FINDI melarikan diri, kemudian terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS berikut dengan barang bukti 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang diamankan langsung dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 96/Isln.10778.00/2021 tanggal 19 Agustus 2021 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan diketahui oleh Elfebriadi, S.E., A.K selaku Pengelola Unit bahwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2669 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Kepala Seksi Penguji Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Sekira Jam 21.00 WIB terdakwa ABDUL HARIS bertemu dengan terdakwa FINDI didepan tempat tinggal terdakwa ABDUL HARIS yang beralamat di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, kemudian terdakwa ABDUL HARIS menanyakan Kepada Terdakwa FINDI dengan mengatakan "FIN ADO DAK TEMPAT NGAMBIK BUAH (SHABU)" lalu dijawab oleh terdakwa FINDI " TUNGGU AKU NELEPON ANGGA DULU" kemudian terdakwa FINDI langsung menelepon sdr.ANGGA (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di Bungo dengan mengatakan "JOK AKU NAK MAEN KESITU, ADO DAK BARANG TU JOK" kemudian dijawab oleh sdr.ANGGA "BILO?" lalu terdakwa FINDI menjawab "KALAU JADI, AKU TELPON";

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira jam 07.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS menelepon terdakwa FINDI untuk mengajak terdakwa FINDI ke Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa ABDUL HARIS, kemudian terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Desa Mentawak untuk menggadaikan motor honda supra X milik terdakwa ABDUL HARIS kepada sdr.HENDRI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI kembali ke rantau panjang menggunakan Motor honda merek BEAT milik FINDI;

Menimbang, bahwa benar pada sekira jam 09.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI bersama-sama berangkat menuju Kabupaten Muara Bungo, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa ABDUL HARIS dan terdakwa FINDI sampai di Kampung Lereng Kabupaten Muara Bungo dan langsung ke rumah sdr.ANGGA, sesampainya di rumah sdr.ANGGA terdakwa FINDI langsung bertanya kepada terdakwa ABDUL HARIS "MANO DUITNYO" kemudian terdakwa ABDUL HARIS langsung memberikan uang kepada terdakwa FINDI dengan jumlah Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian terdakwa FINDI langsung memberikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Sdr.ANGGA, setelah menerima uang tersebut sdr.ANGGA memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) paket kecil dan 1 (Satu) paket sedang didalam plastik klip berwarna bening kepada terdakwa ABDUL HARIS yang kemudian terdakwa ABDUL HARIS masukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna bungkus kecil dan selanjutnya terdakwa FINDI dan terdakwa ABDUL HARIS dengan bersama-sama langsung pulang menuju ke bangko membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa I ABDUL HARIS yang bersama-sama dengan Terdakwa II FINDI membeli shabu-shabu untuk nantinya dipakai atau dijual bersama namun karena terlebih dahulu para Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian oleh karena nya shabu-shabu tersebut akhirnya dibuang dan kemudian ditemukan pihak kepolisian oleh karenanya terhadap menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 aayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permaryarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu degnan berat 0,50 dikurangi utk BPOM seberat 0,03 gram sehingga berat bersih untuk pengadilan 0,47 gram.
- 3 (tiga) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) unit HP Realme Warna Hijau beserta simcardnya.
- 1 (satu) helai kemeja hitam lengan panjang.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Hitam Beserta Simcardnya

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan barang yang digunakan melakukan kejahatan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Abdul Haris Bin M. Said** dan Terdakwa **II. Findi Hariansyah Bin Jalius** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **I. Abdul Haris Bin M. Said** dan Terdakwa **II. Findi Hariansyah Bin Jalius** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I. Abdul Haris Bin M. Said** dan Terdakwa **II. Findi Hariansyah Bin Jalius**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Abdul Haris Bin M. Said** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **II. Findi Hariansyah Bin Jalius** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 dikurangi utk BPOM seberat 0,03 gram sehingga berat bersih untuk pengadilan 0,47 gram.
 - 3 (tiga) buah plastik bening kosong.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Realme Warna Hijau beserta simcardnya.
- 1 (satu) helai kemeja hitam lengan panjang.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Hitam Beserta Simcardnya Untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat.

Dikembalikan kepada yang berhak an. Terdakwa FINDI HARIANSYAH Bin JALIUS.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur, S.H.,M.H., dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahadian Nur, S.H.,M.H.,

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.,